



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN PENYEWA TEMPAT USAHA BERUPA KIOS, LOS
DAN/ATAU FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA PADA PASAR
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu penyangga perekonomian daerah baik sebagai tempat perdagangan barang/jasa, pusat pengembangan ekonomi, pusat perputaran uang, dan sebagai tempat lapangan pekerjaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu optimalisasi pemanfaatan los dan kios pasar milik pemerintah daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha Berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha Berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha Berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENYEWA TEMPAT USAHA BERUPA KIOS, LOS DAN/ATAU FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA PADA PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha Berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 6. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
 8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Batang.
 9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang belum dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 11. Tempat Usaha adalah bangunan tetap yang dipergunakan untuk tempat usaha dan/atau berdagang pada pasar milik Pemerintah Daerah berupa los, kios dan/atau fasilitas pendukung lainnya yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
 12. Tim Lelang Pemanfaatan Kios/Los Pasar, yang selanjutnya disebut Tim Lelang adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penyewaan tempat usaha berupa Kios, Los dan/atau fasilitas pendukung lainnya di Pasar Milik Pemerintah Daerah.
 13. Penyewa Tempat Usaha berupa Kios, Los dan/atau fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Penyewa, adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti proses pemilihan dan penetapan sebagai Penyewa.
 14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
 15. Perjanjian Sewa adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pemanfaatan barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu.
 16. Penyewa Prioritas adalah orang atau badan yang secara sah memiliki kartu ijin pemanfaatan kios/los yang tercatat dalam *database* sebelum pasar dibangun untuk mengikuti lelang.
 17. Warga Masyarakat adalah warga masyarakat Kabupaten Batang.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyewa dilaksanakan melalui lelang secara terbuka.
- (2) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengusulkan Tim Lelang kepada Bupati untuk melakukan lelang secara terbuka terhadap calon Penyewa yang telah mengajukan permohonan.
- (3) Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Lelang mengumumkan informasi lelang pemanfaatan Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya melalui papan pengumuman dinas, pasar, radio, surat kabar, ruang publik, dan/atau media elektronik.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
- Pasal 9
- (1) Lelang calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui penilaian administrasi dan penilaian harga penawaran.
- (2) Calon Penyewa yang dapat mengikuti lelang, memenuhi kriteria:
- a. Penyewa prioritas;
 - b. Perbankan, Lembaga Keuangan dan Koperasi Daerah;
 - c. Warga Masyarakat setempat di lingkungan pasar;
 - d. Warga Masyarakat di lingkungan kecamatan lokasi pasar; dan
 - e. Warga Masyarakat di luar kecamatan lokasi pasar.
- (3) Calon penyewa dapat menawar paling banyak 3 (tiga) Kios/Los/Fasilitas Pendukung Lainnya.
- (4) Tim Lelang dilarang menjadi calon penyewa.
- (5) Calon penyewa yang telah dinyatakan lolos pada tahap penilaian administrasi selanjutnya dapat mengikuti tahap penilaian harga penawaran.
4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan satu BAB yakni BAB XA dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tidak dapat melaksanakan lelang secara terbuka terhadap calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikarenakan sepi peminat dan/atau sebab lain, maka dapat menentukan calon penyewa dengan kriteria:
- a. penyewa prioritas;
 - b. perbankan, lembaga keuangan dan koperasi Daerah;
 - c. Warga Masyarakat setempat di lingkungan Pasar;
 - d. Warga Masyarakat di lingkungan kecamatan lokasi pasar; dan
 - e. Warga Masyarakat di luar kecamatan lokasi pasar.
- (2) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menugaskan bidang yang menangani pasar untuk melakukan verifikasi administrasi maupun harga penawaran yang diajukan oleh calon Penyewa.
- (3) Kelengkapan administrasi yang harus diajukan oleh calon penyewa kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, terdiri atas:
- a. Formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas;
 - b. Formulir Penawaran Harga Sewa;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
 - e. Pas Foto ukuran 4x6cm (empat kali enam centimeter) berwarna, ditempel;

- f. Surat pernyataan kesediaan calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
 - g. Kartu pasar asli/surat keterangan yang diterbitkan dinas dan fotokopi kartu pasar/surat keterangan bagi pedagang Pasar;
 - h. Calon Penyewa mengajukan harga sewa minimal sama dengan harga pokok terendah dari nilai sewa kios, los, dan/atau fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Calon Penyewa wajib menyerahkan bukti setor uang sewa atas kios, los, dan/atau fasilitas pendukung lainnya yang akan disewa berupa surat tanda setoran (sts) ke Bank Jateng setempat;
- (4) Formulir pendaftaran, penawaran harga sewa dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam stopmap folio dan diajukan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 - (6) Kepala Bidang yang menangani pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) melaksanakan verifikasi administrasi maupun harga penawaran yang diajukan oleh calon penyewa.
 - (7) Bagi calon penyewa yang kelengkapan administrasinya dinilai lengkap, dan telah membayar lunas harga sewa kios, los dan/atau fasilitas pendukung lainnya maka ditetapkan sebagai penyewa melalui perjanjian sewa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Pebruari 2024

Pj. BUPATI BATANG,



LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Pebruari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 3